



BUPATI SAMOSIR

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 302 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menir bang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, perlu untuk merubah Nomenklatur Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, dimana Kabupaten Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Toba Samosir yang terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onanrunggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Siotio, Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Pangururan, maka perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali Nomenklatur Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan nama Desa dan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengil gat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Negara Republik Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Nomor 132, Seri D Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menerapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Stempel Dinas masing-masing sekolah yang mengalami perubahan Nomenklatur dengan sendirinya menyesuaikan terhadap perubahan Nomenklatur.
- KETIGA** : Perubahan Nomenklatur ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2011/2012 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 Oktober 2011



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas RI di Jakarta;
5. Dirjen PAUDNI Kemendiknas RI di Jakarta;
6. Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
8. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
10. Kepala BAPPEDASU di Medan;
11. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
12. Seluruh SKPD Kabupaten Samosir;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 302 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 Oktober 2011

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

A. TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
1	NAINGGOLAN	SIRUMAHOMBAR	TK NEGERI PEMBINA NAINGGOLAN	TK NEGERI 1 NAINGGOLAN	2006	BERUBAH

B. SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
1	NAINGGOLAN	NAINGGOLAN	SD NEGERI 173686 NAINGGOLAN	SD NEGERI 1 NAINGGOLAN	1973	BERUBAH
		NAINGGOLAN	SD NEGERI 173687 NAINGGOLAN	SD NEGERI 2 NAINGGOLAN	1973	BERUBAH
		NAINGGOLAN	SD NEGERI 173688 NAINGGOLAN	SD NEGERI 3 NAINGGOLAN	1973	BERUBAH
		SIPINGGAN	SD NEGERI 173689 NAINGGOLAN	SD NEGERI 4 SIPINGGAN	1973	BERUBAH
		JANJI MARAPOT	SD NEGERI 173690 JANJI MARAPOT	SD NEGERI 5 JANJI MARAPOT	1973	BERUBAH
		PANGALOAN	SD NEGERI 173692 HARIAN	SD NEGERI 6 PANGALOAN	1973	BERUBAH
		HUTA RIHIT	SD NEGERI 173694 HUTA RIHIT	SD NEGERI 7 HUTA RIHIT	1973	BERUBAH
		TOGUAN GALUNG	SD NEGERI 173695 SIPANGKO	SD NEGERI 8 TOGUAN GALUNG	1973	BERUBAH
		HUTA RIHIT	SD NEGERI 173696 SITURI-TURI	SD NEGERI 9 HUTA RIHIT	1973	BERUBAH
		PASARAN I	SD NEGERI 173710 SIRAIT	SD NEGERI 10 PASARAN I	1973	BERUBAH
		PASARAN PARSAORAN	SD NEGERI 173712 SIRAIT	SD NEGERI 11 PASARAN PARSAORAN	1973	BERUBAH
		PANANGGANGAN	SD NEGERI 173714 PANANGGANGAN	SD NEGERI 12 PANANGGANGAN	1973	BERUBAH
		PANANGGANGAN II	SD NEGERI 173715 PARHORIAN	SD NEGERI 13 PANANGGANGAN II	1973	BERUBAH
		PANGALOAN	SD NEGERI 174595 PANGALOAN	SD NEGERI 14 PANGALOAN	1974	BERUBAH
		SIRUMAHOMBAR	SD NEGERI 175846 SIRUMAHOMBAR	SD NEGERI 15 SIRUMAHOMBAR	1975	BERUBAH
		PASARAN I	SD NEGERI 175847 PASARAN	SD NEGERI 16 PASARAN I	1975	BERUBAH
		SINAGA URUK PANDIANGAN	SD NEGERI 175849 SINAGA URUK	SD NEGERI 17 SINAGA URUK PANDIANGAN	1975	BERUBAH
		PARHUISIP III	SD NEGERI 176393 PARHORASAN	SD NEGERI 18 PARHUISIP III	1976	BERUBAH
		PANANGGANGAN	SD NEGERI 176394 AEK NAHOMBAR	SD NEGERI 19 PANANGGANGAN	1976	BERUBAH
		TOGUAN GALUNG	SD NEGERI 177088 SIPANGKO	SD NEGERI 20 TOGUAN GALUNG	1977	BERUBAH
		PASARAN PARSAORAN	SD NEGERI 177687 SIBONOR	SD NEGERI 21 PASARAN PARSAORAN	1977	BERUBAH
		HUTA RIHIT	SD NEGERI 177948 SIMARANDUHAN	SD NEGERI 22 HUTA RIHIT	1977	BERUBAH